



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor/Pdt.G/2016/PA Prgi. tanggal 25 Juli 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor/12/XI/2009 tertanggal 12 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan

Hal. 1 dari 13 Put. No./Pdt.G/2016/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK KE I, umur 6 tahun;
 2. ANAK KE II, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menelpon perempuan lain dihadapan Penggugat dengan menggunakan bahasa/kata-kata “sayang”;
 - c. Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tina, hal tersebut Penggugat ketahui dengan penglihatan Penggugat sendiri;
 - d. Tergugat sering marah-marah dan berbicara kasar, bahkan sering memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 13 Put. No./Pdt.G/2016/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 3 Agustus dan tanggal 15 Agustus 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor/Pdt.G/2016/PA Prgi tanggal 25 Juli 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan tambahan pada posita poin 5 bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Hal. 3 dari 13 Put. No./Pdt.G/2016/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/12/XI/2009 tertanggal 12 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, oleh majelis hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi adalah ayah kandung Penggugat memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbicara kasar kepada bahkan mengancam Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga sukaminum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong, saksi adalah sepupu Penggugat memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberiksan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 5 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat yang bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai Bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat

Hal. 6 dari 13 Put. No./Pdt.G/2016/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat sering menelpon perempuan lain dihadapan Penggugat dengan menggunakan bahasa/kata-kata “sayang”. Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tina, hal tersebut Penggugat ketahui dengan penglihatan Penggugat sendiri dan Tergugat sering marah-marah dan berbicara kasar, bahkan sering memukul Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/12/XI/2009 tertanggal 12 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, bukti tersebut

Hal. 7 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah terjadi perkawinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Oktober 2008.

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *persona standi in judicio*, (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini).

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa selain bukti P Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan adalah Penggugat adalah saksi yang cakap, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama yang dianut para saksi sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil, selanjutnya dapat dipertimbangkan secara materil.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi I dan saksi II telah saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa kedua saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal, keterangan saksi I dan II telah saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling Komunikasi dan keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Hal. 8 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dalam menilai alat bukti Penggugat maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2008.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Juli 2016 hingga sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalin hubungan komunikasi.
- Bahwa sudah diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan atau kondisi tersebut tergambar dari adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keinginan untuk membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis merupakan suatu keharusan yang ada pada suami dan istri, sehingga apabila keinginan untuk membina keharmonisan dalam rumah tangga tersebut tidak ada maka sudah tidak ada lagi yang dapat dilihat pada keluarga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi dalam rumah tangga, Tergugat pun sebagai seorang suami seharusnya menjadi contoh yang baik untuk keluarga. Yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan karena perbedaan pendapat mengenai tempat kediaman bersama sehingga Penggugat merasa tidak lagi menemukan rasa aman dan tentram dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami isteri melainkan penderitaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri kekerasan

Hal. 9 dari 13 Put. No./Pdt.G/2016/PA Prgi.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik (lahir) dan psikis (batin) yang dialami oleh Penggugat dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang sudah pecah.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak adanya keharmonisan dalam keluarga sehingga apabila dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ada alasan yang mendasari ketidakhadirannya tersebut, adapun Penggugat pada kesimpulannya menyatakan bertetap pada

Hal. 10 dari 13 Put. No./Pdt.G/2016/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki komitmen untuk tetap membina rumah tangga dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada pada tingkat pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum 2 dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg ayat 1 dan 2).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Parigi berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1473 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, Jafar M. Naser, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H dan Nor Hasanuddin, Lc. M.A. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, SA.g, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Mazidah, S.Ag., M.H

Nor Hasanuddin, Lc. M.A

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA Prgi.



Hadrat Uzair H. Hamzah, S.A.g, M.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)